



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah **Nomor** Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah **Nomor** Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 **Nomor**).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri dari:

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 126.132.857.981,57
2. Dana Perimbangan	Rp 869.263.101.911,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 278.113.677.885,11</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.273.509.637.777,68
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 485.329.054.016,25
b) Belanja Bunga	Rp 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp 1.500.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp 51.875.543.717,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 55.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 1.525.089.600,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 205.622.489.166,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 11.394.582.006,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 757.301.758.505,25
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 58.926.745.801,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 324.464.652.878,55
c) Belanja Modal	<u>Rp 153.987.416.404,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 537.378.815.083,55</u>
Jumlah Belanja	Rp1.294.680.573.588,80
Surplus/(Defisit)	Rp (21.170.935.811,12)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 27.757.014.511,08
2. Pengeluaran	<u>Rp 768.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 26.989.014.511,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 5.818.078.699,96

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
Kabid AKLAB  Dencu Susilo, SE, MM NIP. 19800626 200803 1 001	Kepala BPPAD  Drs. Supriyadi, ME NIP. 19531015 198503 1 005

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Agustus 2021

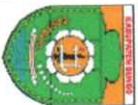
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 21

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19800420 200501 2 008	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURWENDU, SH, MH NIP. 19730726 20003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4. 05
Unit Organisasi : 4. 05. 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	15.625.181.397,00	4.292.355.794,00	(11.332.825.603,00)	27,47	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.779.695.828,00	3.226.256.312,00	(10.553.439.516,00)	23,41	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.858.957.668,00	2.355.699.600,00	(10.503.258.068,00)	18,32	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	254.814.844,00	248.413.528,00	(6.401.316,00)	97,49	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199.136.938,00	191.685.000,00	(7.451.938,00)	96,26	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	68.836.950,00	66.920.000,00	(1.916.950,00)	97,22	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.708.877,00	62.155.000,00	(1.553.877,00)	97,56	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	149.871.380,00	136.584.120,00	(13.287.260,00)	91,13	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.880.547,00	2.739.217,00	(141.330,00)	95,09	
5.1.00.00.1.01.08	Pembuatan Gaji	38.136,00	33.285,00	(4.851,00)	87,28	
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	159.674.784,00	142.267.373,00	(17.407.411,00)	89,10	
5.1.00.00.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.443.896,00	4.939.774,00	(504.122,00)	90,74	
5.1.00.00.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	16.331.808,00	14.819.415,00	(1.512.393,00)	90,74	
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.845.485.569,00	1.066.099.482,00	(779.386.087,00)	57,77	
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	660.561.316,00	406.013.711,00	(254.547.605,00)	61,46	
5.1.00.00.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.028.356.372,00	599.509.671,00	(428.846.701,00)	58,30	
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	156.567.881,00	60.576.100,00	(95.991.781,00)	38,69	
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.877.051.516,00	2.272.025.127,00	(605.026.389,00)	78,97	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	569.110.518,00	460.820.022,00	(108.290.496,00)	80,97	
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.599.992,00	3.172.787,00	(2.427.205,00)	56,66	
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa	5.599.992,00	3.172.787,00	(2.427.205,00)	56,66	
5.2.01.01.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.599.992,00	3.172.787,00	(2.427.205,00)	56,66	

Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.58.08.2	Belanja Barang dan Jasa	55.506.680,00	55.345.200,00	(161.480,00)	99,71	
5.2.58.08.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.480,00	5.683.000,00	(17.480,00)	99,69	
5.2.58.08.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.480,00	5.683.000,00	(17.480,00)	99,69	
5.2.58.08.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5.357.800,00	5.352.200,00	(5.600,00)	99,90	
5.2.58.08.2.06.01	Belanja Cetak	2.608.600,00	2.603.000,00	(5.600,00)	99,79	
5.2.58.08.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.749.200,00	2.749.200,00	0,00	100,00	
5.2.58.08.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.488.400,00	1.350.000,00	(138.400,00)	90,70	
5.2.58.08.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.488.400,00	1.350.000,00	(138.400,00)	90,70	
5.2.58.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	100,00	
5.2.58.08.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.502.232.913,00)	(6.564.380.921,00)	11.937.851.992,00	35,48	

TELAH DITELITI OLEH :
 Kabid AKLAP
 Pongco Pusilo, SE, MM
 NIP. 70096252003051001
 Kepala SPKMD
 Drs. Supriyadi, ME
 NIP. 196310151963031005

BUPATI BUNGO,

 H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
 KASUBDAK PUU
 TGL
 DASMAYATI, SH
 NIP. 198004202005017008
 KABAG HUKUM
 TGL
 ALEX PUJWENDI, SH MH
 NIP. 196001202003031001

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Model	261.865.001.150,00	153.981.416.404,00	(107.877.584.746,00)	58,80
		(25.750.619.511,08)	(21.171.935.811,12)	4.579.683.699,96	82,22
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27.750.619.511,08	27.751.014.511,08	6.395.000,00	100,02
3.1.1		27.748.488.148,08	27.741.888.148,08	(600.000,00)	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.131.363,00	1.126.363,00	6.995.000,00	428,19
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	761.000.000,00	(1.232.000.000,00)	38,40
		2.000.000.000,00	761.000.000,00	(1.232.000.000,00)	38,40
		25.750.619.511,08	26.981.014.511,08	1.238.395.000,00	104,81
	PEMBIAYAAN NETTO				
		0,00	5.811.078.699,96	5.818.078.699,96	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
 KASUSUBANG FOU
 TOL
 DASTI WATI SH
 NIP. 19900720 20003 7004

KADAR
 ALIH PANGGILAN, SH MH
 NIP. 19770 3 00001 1001

TELAH DITELITI OLEH :
 Kabid AKLAP
 Pong Gusilo, SE, MM
 NIP. 19600626 200303 1 001

Kepala BPKAD
 Drs. Supriyadi, ME
 NIP. 19631015 196303 1 005

BUPATI BUNGO,

 H. MASHURI